



P E N E T A P A N

NOMOR : 105/PDT.P/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -

N a m a : HUSNUL KHOTIMAH ; -----
Tempat lahir : Kota Pinang ; -----
Umur/tg.lahir : 4 Juli 1977; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta .-----
Tempat tinggal : Tiban Indah Permai Blok.P No.32 RT.001
RW.003 Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang -
Kota Batam ; -----

selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 105/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut : -----



- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171034407779015. tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Batam; -----
- Bahwa pemohon di lahirkan di Kota Pinang, pada tanggal 4 Juli 1977 yang diberi nama KOTIMAH HUTAGAOL sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Nomor : 05 OA oa 0083042 tanggal 9 Juni 1990 ;-----
- Bahwa Pemohon berpindah Agama dan resmi memeluk agama Islam pada tanggal 11 September 1996 dan nama Pemohon berganti menjadi : HUSNUL KHOTIMAH, sesuai Surat Keterangan Masuk Islam Nomor : K.7/BA.00/521/96 tanggal 11 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Siak ;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama JUNAIDI pada tanggal 13 Desember 1996 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : K8/PW/01/294/XII/1996 tanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Apit Bengkalis Riau ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : DWI WAHYUNI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Apit pada tanggal 21 April 1999, dan TRI WAHYU NINGSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Apit pada tanggal 20 Mei 2002 ;-----



- Bahwa pada tanggal 1 April 2009 suami Pemohon telah meninggal dunia oleh karena sakit yang dideritanya ;
- Bahwa pada dokumen-dokumen pemohon seperti Ijazah, Pembayaran PLN, Pembayaran ATB, STNK, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, SIM, BPKB, Paspor, Sertifikat Rumah masing-masing menggunakan nama KOTIMAH br HUTAGAOL, sedangkan pada dokumen-dokumen pemohon seperti KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran anak-anak, Surat Keterangan Masuk Islam, Surat Pensiun nama yang tercantum didalam dokumen tersebut adalah HUSNUL KHOTIMAH ;-----
- Bahwa dengan adanya dua nama pada dokumen-dokumen pemohon tersebut sehingga Pemohon sering mendapatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen ;-----
- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pemohon dan anak-anak pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengesahkan nama Pemohon KOTIMAH br HUTAGAOL adalah orang yang sama dengan nama HUSNUL KHOTIMAH dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : HUSNUL KHOTIMAH ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan tersebut harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil Pemohon ke



muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

2. Menyatakan bahwa nama HUSNUL KHOTIMAH, lahir di Kota Pinang pada tanggal 04 Juli 1977 adalah orang yang sama dengan nama KOTIMAH br HUTAGAOL, lahir di Kota Pinang, pada tanggal 04 Juli 1977 ;-----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk selanjutnya mengganti nama Pemohon dari nama : **KOTIMAH br HUTAGAOL menjadi nama HUSNUL KHOTIMAH ; -----**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 19 yaitu : -----

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No.2171034407779015, tanggal 30 September 2013, atas nama HUSNUL KHOTIMAH yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama KOTIMAH HUTAGAOL, yang dikeluarkan oleh Polresta Barelang, tanda bukti P.2 ;-----



3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 9 Juni 1990 atas nama KOTIMAH HUTAGAOL, tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tanggal 7 Juni 1993 atas nama KOTIMAH HUTAGAOL, tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara SMA/MA, tanggal 24 Juli 2007 atas nama KOTIMAH HUTAGAOL, tanda bukti P-5 ; -----
6. Foto copy Paspor Nomor : W 255683 tanggal 12 Nopember 2010 atas nama : KOTIMAH HUTAGAOL, tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Keterangan Masuk Agama Islam, Nomor : K.7/BA.00/521/96, tanggal 11 September 1996, tanda bukti P-7 ; -----
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :K8/PW/01/294/XII/1996, tanggal 12 Agustus 1996, tanda bukti P-8 ; ---
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/I/2001 tanggal 3 Mei 2001 atas nama DWI WAHYUNI, tanda bukti P-9 ; -----
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50/013/KI-CS-BTM/2014, tanggal 29 Januari 2014 atas nama : TRI WAHYU NINGSIH, tanda bukti P-10 ; -----
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/SKK/PKM-SA/XI/2009/169, tanggal 15 April 2008, tanda bukti P-11 ; -----
12. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00001/KEP/MY/5309/09, tanggal 01 Juli



2009, (SK Pensiun), tanda bukti P-12 ;

13. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171032610100061,
tanggal 17 Oktober 2013, tanda bukti P-13 ; -----

14. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2100
tanggal 01 Juli 1994, tanda bukti P-14 ; -----

15. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Sepeda Motor BP 4037 GD, tanda bukti P-15;

16. Foto copy BPKB Kendaraan Bermotor Sepeda Motor BP
4035 GD, tanda bukti P-16 ; -----

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB
Tahun 2013, tanda bukti P-17 ; -----

18. Foto copy Kwitansi Pembayaran Listrik, tanggal 3
Maret 2014, tanda bukti P-18 ; -----

19. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tagihan ATB, tanggal
3 Maret 2014, tanda bukti P-19 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy
bertanda P-1 s/d P.19 telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai dan telah diberi pula materai secukupnya
sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai
surat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut
diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah
dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai
berikut ; -----



SAKSI I : **HIDAYAT BODI CANIAGO** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bernama KOTIMAH br HUTAGAOL ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berpindah Agama dan resmi memeluk Agama Islam pada tahun 1996 dan berganti nama menjadi HUSNUL KHOTIMAH ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama JUNAIDI dan telah meninggal dunia pada tahun 2009; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama : DWI WAHYUNI, jenis kelamin Perempuan, Umur 15 tahun dan TRI WAHYU NINGSIH, Jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun ; -----
- Bahwa benar nama KOTIMAH br HUTAGAOL adalah orang yang sama dengan nama HUSNUL KHOTIMAH ;-----

SAKSI II : **MAHADI TOGA RAHARJA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bernama KOTIMAH br HUTAGAOL ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berpindah Agama dan resmi memeluk Agama Islam pada tahun 1996 dan berganti nama menjadi HUSNUL KHOTIMAH ; -----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama JUNAIDI dan telah meninggal dunia pada tahun 2009; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama : DWI WAHYUNI, jenis kelamin Perempuan, Umur 15 tahun dan TRI WAHYU NINGSIH, Jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun ; -----
- Bahwa benar nama KOTIMAH br HUTAGAOL adalah orang yang sama dengan nama HUSNUL KHOTIMAH ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan cukup dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Pemohon dilahirkan di Kota Pinang pada tanggal 4 Juli 1977, yang diberi nama KOTIMAH HUTAGAOL sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 9 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No.013833 Kec. Bandar Pulau Marjanji Aceh ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berpindah Agama dan resmi memeluk Agama Islam pada tanggal 11 September 1996 dan



berganti nama menjadi : HUSNUL KHOTIMAH, sesuai dengan Surat Keterangan Masuk Islam No.K.7/BA.00/521/96, tanggal 11 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Siak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penggantian nama tersebut sehingga Pemohon memakai nama HUSNUL KHOTIMAH didalam dokumen-dokumen pemohon dan juga dokumen-dokumen anak-anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen-dokumen Pemohon ada yang menggunakan nama KOTIMAH HUTAGAOL dan nama HUSNUL KHOTIMAH maka berakibat juga terhadap dokumen anak-anak pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena perbedaan nama pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi pemohon dan anak-anak pemohon dalam administrasi dan pengurusan dokumen-dokumen dan untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pemohon, anak-anak pemohon, maka Pemohon akan menggunakan nama HUSNUL KHOTIMAH sebagai nama Pemohon untuk selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ; -----

M E N E T A P K A N :



- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
- Menyatakan bahwa nama **HUSNUL KHOTIMAH, lahir di Kota Pinang pada tanggal 04 Juli 1977 adalah orang yang sama dengan nama KOTIMAH HUTAGAOL, lahir di Kota Pinang pada tanggal 04 Juli 1977 ; -----**
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk selanjutnya mengganti nama Pemohon dari nama **KOTIMAH HUTAGAOL** menjadi nama **HUSNUL KHOTIMAH ; -----**
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : RABU tanggal 16 APRIL 2014 Oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

S A M I E M

JAROT WIDIYATMONO, SH.



Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita	Rp. 75.000.-
Materai asli penetapan	Rp. 6.000.-
Hak redaksi penetapan	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp.166 .000.-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)